

**MEKANISME PRODUK TABUNGAN MABRUR MELALUI
PROGRAM ABATANA PT. BANK MANDIRI SYARIAH
KANTOR CABANG DENPASAR**

LAPORAN MAGANG



Disusun Oleh :

DIAH AYU WULANDARI

17213026

**Program Studi Perbankan Dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
2020**

**MEKANISME PRODUK TABUNGAN MABRUR MELALUI
PROGRAM ABATANA PT. BANK MANDIRI SYARIAH
KANTOR CABANG DENPASAR**

Laporan Magang

Laporan Tugas Akhir ini (Magang) disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia



**Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

**MEKANISME PRODUK TABUNGAN HAJI MABRUR MELALUI
PROGRAM ABATANA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG DENPASAR**



Disusun Oleh :


Nama : DIAH AYU WULANDARI

No. Mahasiswa : 17213026

Prodi : Perbankan dan Keuangan

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal: 01 Mei 2020**

Dosen Pembimbing



(Nur-Ellyanawati Esti Rahayu S.E., M.M)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 01 Mei 2020

Penulis,



Diah Ayu Wulandari

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “Mekanisme Produk Tabungan Mabrur Melalui Program ABATANA PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar” dengan baik dan tepat pada waktu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi junjungan kita Rasulullah SAW beserta sahabat dan para pengikutnya.

Penulis tugas akhir ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang berkenaan memberikan dorongan, baik materi maupun non materi. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayat, nikmat, dan karunia-Nya.
2. Kedua orang tua dan keluarga atas semua dukungan dan motivasinya dalam menyelesaikan penyusunan laporan magang ini.
3. Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Aidha Trisanty, SE, MM selaku dosen pembimbing yang selalu mendukung dalam kegiatan akademik.
5. Ibu Nur Ellyanawati Esty Rahayu, SE, MM selaku dosen pembimbing Tugas Akhir ini yang telah meluangkan waktu dan memberikan dukungan.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Sahabat-sahabat yang telah membantu memberikan ide dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini.

8. Bapak Khoerul Wajid, selaku *Branch Manager* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar yang telah memberikan kesempatan magang dan membimbing penulis selama magang.
9. Ibu Meirina Anggreini, selaku *Branch Officer and Service Manager* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar yang telah membantu dan membimbing selama pelaksanaan magang.
10. Mbak Citra dan Mbak Sindra selaku *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama magang.

Demikian laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga laporan tugas akhir ini bisa menambah wawasan para pembaca dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Wassamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 01 Mei 2020

Penulis



Diah Ayu Wulandari

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Bebas Penjiplakan	iv
Kata Pengantar	ivi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang	1
1.2 Tujuan Magang.....	4
1.3 Target Magang.	4
1.4 Bidang Magang.	5
1.5 Lokasi Magang.....	5
1.6 Jadwal Magang.....	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1. Lembaga Keuangan.....	9
2.2. Bank Syariah	9
2.2.1 Pengertian Bank.....	9
2.2.2 Pengertian Bank Syariah	10
2.3 Produk Bank Syariah.....	11
2.3.1 Penghimpunan Dana.....	11
2.3.2 Penyaluran Dana.....	13
2.3.3 Jasa Bank.....	15
2.6 Mekanisme	16
2.7 Ibadah Haji	16
2.8 <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	17

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF	19
3.1 Data Umum	19
3.1.1 Sejarah Umum Bank Syariah Mandiri.....	19
3.1.2 <i>Tagline</i> PT. Bank Syariah Mandiri.....	20
3.1.3 Visi dan Misi	20
3.1.4 Budaya Kerja	21
3.1.5 Struktur Organisasi	22
3.2 Data Khusus	24
3.2.1 Keunggulan dan Kelemahan Produk Tabungan Mabrur Melalui Program ABATANA.....	24
3.2.2 Mekanisme Tabungan Mabrur Melalui Program ABATANA.....	27
BAB IV PENUTUP	28
4.1 Kesimpulan.....	28
4.2 Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Jadwal Pelaksanaan Magang	7
Tabel 1.2: Keunggulan dan Kelemahan produk Tabungan Mabrur melalui program ABATANA Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar.....	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Denah Lokasi Magang Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar	6
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar.	22
Gambar 3.2: Skema Pembukaan Tabungan Mabruur ABATANA Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar.	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Instruksi Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Denpasar

Lampiran 2: Surat Keterangan Magang Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Denpasar



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Sejak dahulu, sistem bunga telah mendominasi perekonomian di dunia serta unsur bunga telah menjadi ciri khusus didalam transaksi perbankan. Banyak warga miskin yang semakin sengsara karena adanya beban bunga yang ditanggung oleh mereka kepada orang kaya sehingga begitu banyak yang mencapai kemakmurannya diatas kemiskinan yang lain. Kesenjangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang semakin melonjak, sedangkan didalam negara berkembang kesenjangan itu semakin meningkat. Memburuknya kondisi perekonomian Indonesia akibat kebijakan suku bunga yang tinggi ternyata membawa akibat yang sangat buruk dalam dunia perbankan.

Lahirnya lembaga keuangan syariah anti bunga diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan segala ketentuannya. Seluruh umat Islam menyambut kehadiran Lembaga keuangan dan atas dorongan mereka terciptalah Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk bank dan *non*-bank. Bank Syariah berkembang semakin pesat dengan adanya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 merupakan bentuk revisi dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992.

Peraturan BI No.6/24/PBI/2004 yang telah direvisi membahas tentang melaksanakan kegiatan usaha Bank Umum berdasarkan prinsip syariah. Para Pelaksana harus mengoperasikan bank syariah sesuai dengan syariat Islam yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Untuk memberikan pengaruh yang

besar dalam mengembangkan bank syariah, maka diperlukan kualitas dan peranan Sumber Daya Insani untuk memadai (Wiroso, 2009).

Allah SWT menciptakan tatanan perekonomian agar dilaksanakan serta dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya seperti Lembaga Keuangan Syariah, termasuk juga bank syariah. Dengan lahirnya Lembaga keuangan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat paling bawah, untuk mengenal dan memanfaatkan jasa Lembaga keuangan syariah. Dengan berdasarkan bermuamalah secara Islam, bank syariah di Indonesia diharapkan menjadi keinginan yang kuat dari bagi umat Islam di Indonesia untuk menuangkan perekonomian dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, serta perbankan secara umum.

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang memfasilitasi pelayanan jasa keuangan serta berfungsi menjadi perantara bagi masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Secara umum, sistem perbankan syariah didasarkan pada prinsip Islam (syariah), sedangkan sistem perbankan konvensional didasarkan pada tingkat suku bunga. Karakteristik operasi perbankan syariah berbasis prinsip kemitraan dan saling menguntungkan baik untuk masyarakat maupun bank (Nuralam, 2018).

Dalam rangka memenuhi panggilan Allah SWT, umat muslim bagi yang mampu baik dari sisi material maupun fisik hendaknya melaksanakan kewajiban untuk berhaji. Itu semua dikarenakan berhaji termasuk dalam rukun islam yang kelima. Meskipun seseorang tidak mampu untuk menunaikannya bukan berarti kewajiban berhaji dia langgar, sebab sama hal mengingkari kewajiban lainnya.

Meskipun Ibadah haji merupakan ibadah yang hanya wajib dilaksanakan sekali seumur hidup, namun setiap umat muslim juga harus melaksanakan rukun islam kelima yang lain seperti shalat, syahadat, puasa, dan zakat yang wajib dilaksanakan baik secara materi, fisik, dan mental. Salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dengan beribadah haji setiap tahunnya dengan berkunjung ke tanah suci (Mekah), namun berbeda lagi dengan pelaksanaan umroh yang dapat dilaksanakan kapan pun. Pemerintah juga telah membuat kebijakan dan petunjuk ketentuan operasional pengurusan ibadah haji merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pemberangkatan haji dan umroh di daerah (Tanah Air) ke Arab Saudi.

Tabungan Mabrur melalui Program Ayo Berhaji Aman dan Terencana (ABATANA) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar dikeluarkan pihak bank dengan tujuan memudahkan nasabah dalam merencanakan tabungan secara sistematis dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah bagi yang mampu. Sebagaimana ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Muslim, dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tabungan Mabrur pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar merupakan tabungan yang dilakukan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* dengan cara pihak bank “diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun” mengenai keperluan proyek tersebut serta tidak terikat dengan beberapa persyaratan lainnya. Untuk memenuhi pangsa pasar yang sedang berkembang, bank syariah membantu nasabah dalam bentuk pembiayaan pengurusan ibadah haji. Dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, resiko yang

ditimbulkan dalam pengurusan haji pun terbilang lebih sedikit serta memperoleh keuntungan yang lebih baik. Terdapat beberapa nasabah yang masih merasa kebingungan mengenai alur dan sistematika prosedur Ibadah Haji dengan program Ayo Berhaji Aman dan Terencana (ABATANA). Berdasarkan dasar pemikiran diatas judul Tugas Akhir ini adalah “**Mekanisme Pembukaan Tabungan Mabrur Melalui Program ABATANA Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar**”.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan magang di Bank Syariah Mandiri KC Denpasar yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui dan menjelaskan produk serta keunggulan dan kelemahan Tabungan Mabrur melalui program ABATANA pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar.
2. Untuk dapat mengetahui dan menjelaskan mekanisme produk Tabungan Mabrur melalui program ABATANA pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar.

1.3 Target Magang.

Target dari pelaksanaan kegiatan magang di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar yaitu :

1. Mampu mengetahui dan menjelaskan keunggulan dan kelemahan Produk Tabungan Mabrur melalui program ABATANA pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar.

2. Mampu mengetahui dan menjelaskan mekanisme produk Tabungan Haji pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar.


1.4 Bidang Magang.

Kegiatan magang dilaksanakan pada bidang yang berkaitan dengan nasabah yakni bagian *Customer Service* yang memiliki tugas melayani dan menjelaskan mengenai produk bank kepada calon nasabah.

1.5 Lokasi Magang.

Alamat: PT. Bank Syariah Mandiri KC Denpasar, Jl. By Pass Ngurah Rai No.27, Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Bali, 80227, Telepon (0361) 4493221.





Gambar 1.1: Denah Lokasi Magang Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Denpasar

1.6 Jadwal Magang

Jadwal pelaksanaan magang yang dilakukan yaitu 4 minggu. Adapun jadwal kerjanya mulai hari senin sampai dengan hari jumat. Waktu pelaksanaan magang yaitu: 24 Februari 2020 sampai dengan 18 Maret 2020.

Tabel 1.1: Jadwal Pelaksanaan Magang

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan surat pengantar magang																
2	Survey lokasi magang dan pertemuan perdana																
3	Penetapan divisi dan tanggal magang																
4	Pelaksanaan kegiatan magang																
5	Penyusunan laporan magang																
6	Bimbingan laporan magang																

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang merupakan pembahasan secara garis besar yang terdapat dalam laporan magang ini yang terdiri dari empat bab diantaranya yaitu :

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang didalamnya berisi tentang Dasar Pemikiran Magang, Tujuan Magang, Target Magang, Bidang Magang, Lokasi Magang, Jadwal Magang, Sistematika Penulisan Laporan Magang.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bab yang didalamnya berisi tentang materi-materi yang berkaitan dengan judul tugas akhir, bab ini juga membahas tentang teori-teori bagaimana cara bank melakukan produk di sebuah bank.

BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF

Terdapat data umum tentang perusahaan tempat magang dan data khusus mengenai judul laporan tugas akhir yang diangkat. Analisis deskriptif ini menjelaskan tentang gambaran Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar yang berkaitan dengan sejarah umum, Tagline, visi misi, budaya kerja, dan struktur organisasi. Menjelaskan tentang Mekanisme produk Tabungan Mabrur melalui program ABATANA yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran hasil dari bab - bab sebelumnya secara lebih jelas dan terperinci.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Lembaga Keuangan

Pengertian lembaga keuangan menurut SK Menkeu RI No.792 tahun 1990 adalah suatu lembaga keuangan yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Meskipun usaha Lembaga keuangan mengutamakan membiayai investasi perusahaan namun tidak membatasi untuk membiayai lembaga keuangan (Mardani, 2015:2). Usaha yang dilakukan lembaga keuangan ditujukan bagi individu, perusahaan, kegiatan konsumsi, dan distribusi barang dan jasa.

Lembaga keuangan sudah dikenal oleh masyarakat saat ini baik dalam bentuk Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan *non-bank*. Lembaga keuangan *non-bank* melaksanakan kegiatannya pada sektor riil (*non-moneter*) karena tidak diperbolehkan untuk menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat. Sedangkan Lembaga keuangan bank bergerak pada sektor keuangan (*moneter*) karena menghimpun dana dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat (Wiroso, 2009: 17).

2.2. Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank

Masyarakat tidak merasa asing lagi setelah mendengar kata “bank”, terutama yang tinggal di perkotaan. Bahkan, menyebut kata “bank” bukan kata

yang aneh dan asing lagi untuk didengar oleh masyarakat pedesaan karena telah mengaitkannya dengan uang. Hal ini karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dan lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa layanan keuangan. Bahkan bank sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat di negara maju yang setiap kali ingin bertransaksi.

Perbankan selalu berkaitan di bidang keuangan yang artinya perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang memiliki tujuan menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan kemudian menyalurkan kembali berbentuk pinjaman atau kredit keseluruh masyarakat yang membutuhkan *supply* dana. Sebagai lalu lintas pembayaran keuangan yang dapat dimiliki masyarakat dan negara, bank juga memberikan jasa keuangan lainnya. Pembayaran itu dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sebagai alternatif investasi masyarakat untuk menginvestasikan dananya dengan aman dengan begitu bank mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf keuangan masyarakat.

2.2.2 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada syariat islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan kepada nasabah. Sistem operasional yang dimiliki oleh bank syariah pun berbeda dengan bank konvensional. Didalam sistem operasionalnya bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam berbagai transaksi. Bank Syariah adalah bank

yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak *investor* yang menginvestasikan dananya di bank kemudian menyalurkan dananya ke pihak lain yang membutuhkan dana baik dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. *Investor* akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan bentuk lainnya sesuai dengan syariat Islam (Ismail, 2011: 25).

2.3 Produk Bank Syariah

Produk adalah barang atau jasa disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk perbankan syariah semakin beragam. Seiring waktu, produk bank syariah semakin beragam guna untuk memenuhi pangsa pasar yang di butuhkan oleh nasabah. Karena sifatnya yang berdasarkan syariah, maka produk-produk bank Syariah tidak sama dengan produk-produk bank konvensional, yaitu adanya pelarangan riba. Produk-produk di bank syariah diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya (Anshori, 2009: 65).

2.3.1 Penghimpunan Dana

Melalui prosedur tabungan, giro, serta deposito, perbankan dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana. Akad *wadiah* dan *mudharabah* digunakan oleh perbankan syariah untuk produk tabungan dan giro Sedangkan untuk kepentingan investasi, bank syariah menggunakan akad *mudharabah* pada

produk deposito (Anshori, 2009: 66). Adapun penjelasan tentang akad-akad pada produk penghimpunan dana bank syariah sebagai berikut:

1. *Wadiah* : Akad titipan murni dari pihak yang menitipkan kepada pihak yang menerima titipan agar barang tersebut dapat di perkenankan untuk dimanfaatkan atau tidak boleh memanfaatkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ada 2 jenis *Al-Wadiah* yaitu *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadiah Yad Dhamanah*, sebagi berikut:

- a. *Wadiah Yad Amanah*: titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima harus menjaga barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkan. Contoh produknya adalah *Save Deposit Box*.
- b. *Wadiah Yad Dhamanah*: Akad antara dua pihak dimana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan wajib mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh serta penerima titipan boleh memberi imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Contoh produknya adalah Giro dan Tabungan.

2. *Mudharabah* : Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pihak pengelola dana (*Mudharib*) dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

Ada 2 jenis *Mudharabah* yaitu *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*, sebagai berikut:

- a. *Mudharabah Mutlaqah*: Akad kerja sama antara *Shahibul Maal* dengan *Mudharib* dimana pihak *Shahibul Maal* menyerahkan seluruh dananya di investasikan kepada yang mengelola usaha (*Mudharib*) sesuai prinsip syariah.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*: Akad kerja sama antara *Shahibul Maal* (pemilik dana) dan *Mudharib* (pengelola usaha) dimana di beri batasan atau tidak ada batasan dalam menjalankan usahanya.

1. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Street*:

Akad kerjasama yang dimana *Shahibul Maal* tidak memberikan batasan kepada *Mudharib* dalam menjalankan usaha.

2. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Street*:

Akad kerjasama yang dimana *Shahibul Maal* memberikan batasan mengenai usaha yang dijalankan oleh *Mudharib* dengan jelas baik jangka waktu dan lainnya (Ismail, 2011: 48-69).

2.3.2 Penyaluran Dana

Kegiatan usaha bank syariah selain dari menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkan dana. Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan beberapa prinsip yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip sewa-menyewa. Berikut ini penjelasan mengenai beberapa akad yang terdapat pada penyaluran dana meliputi (Wirosa, 2009):

1. Prinsip jual-beli menggunakan akad :

- b. *Ijarah muttahiya bitamlik* : Perjanjian sewa-menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang.

2.3.3 Jasa Bank

Aktivitas lain bank syariah selain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan jasa perbankan. Pelayanan jasa merupakan produk jasa yang dilakukan oleh bank dengan harapan untuk meningkatkan pendapatan bank dalam bentuk *fee based income*. Adapun sebagian bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar bisa meningkatkan kepuasan nasabah. Berbagai produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah sesuai dengan jenis akadnya antara lain (Ismail, 2011):

- a. *Wakalah* : Perjanjian antara 2 pihak yang mana pihak pertama menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain. Untuk menjalankan suatu amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. Contoh produknya adalah Kiriman Uang (*transfer*), kliring, inkaso, *Letter of credit*, *Payment*.
- b. *Hawalah* : Akad pengalihan kewajiban membayar hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayarnya). Contoh produknya adalah *Factoring* (Anjak Piutang).
- c. *Rahn* : Perjanjian dengan menyerahkan barang untuk dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan pembiayaan.
- d. *Kafalah* : Jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung.

- e. *Sharf*: Pelayanan jasa bank Syariah dalam pertukaran uang baik valuta asing atau rupiah.
- f. *Qard*: Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan tanpa ada imbalan yang diminta oleh bank syariah (Ismail, 2011: 162-179).

2.6 Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata “*mecanik*” artinya cara kerja yang dilakukan untuk mengoperasikan sesuatu yang diperlukan agar lancar dalam pengambilan manfaatnya. Dalam KBBI, mekanisme adalah dunia teknik yang mempunyai arti penggunaan mesin. Mekanisme dalam bidang ekonomi adalah suatu cara kerja pasar yang didasarkan pada sistem pasar yang telah ada. Sedangkan Mekanisme menurut islam adalah suatu proses untuk menjalankan kegiatan keuangan oleh seseorang atau kelompok sesuai aturan atau ketentuan dengan menggunakan syariat islam (<https://www.seputarpengetahuan.com>).

2.7 Ibadah Haji

Pada dasarnya, melaksanakan ibadah haji adalah kewajiban seluruh umat muslim (bagi yang mampu). Begitu ada tanda-tanda mendapat panggilan menunaikan haji, bersegeralah, tinggalkan urusan dunia untuk sementara. Bagi yang beruntung mendapat kesempatan menunaikan haji, manfaatkan peluang itu sebaik-baiknya, karena tidak semua orang dapat meraihnya. Meskipun begitu, seseorang hendaknya tidak melalaikan rukun-rukun Islam yang lain seperti syahadat, shalat, puasa, dan zakat sebelum melaksanakan haji.

Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 *Dzulhijjah*, 9 *dzulhijjah*, dan berakhir pada tanggal 10 *Dzulhijjah*, masyarakat Indonesia biasa menyebut juga Hari Raya *Idul Adha* sebagai Hari Raya Haji kerana bersamaan dengan perayaan ibadah haji ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat *istitaah*, baik secara *finansial*, fisik, maupun mental, sekali seumur hidup. Kegiatan ibadah haji yang dilakukan secara fisik adalah *tawaf*, *sai*, dan melempar *jumrah*. Ketiga proses itu harus dikerjakan dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, fisik perlu dipersiapkan agar tetap sehat, kuat, dan selalu dalam kondisi prima. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam menjalankan ibadah haji harus memenuhi syarat tertentu. Apabila semua syarat sudah terpenuhi ibadah haji dapat dilakukan (Sodik, 2014).

2.8 *Mudharabah Mutlaqah*

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad *Mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara pihak pertama (*Malik, Shahibul Maal, Bank Syariah*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, Mudharib, Nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. *Mudharabah Mutlaqah* yaitu akad kerja sama antara *Shahibul Maal* dengan *Mudharib* dimana pihak *Shahibul Maal* menyerahkan seluruh dananya di

investasikan kepada yang mengelola usaha (*Mudharib*) sesuai prinsip syariah. Keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di awal akad.

Untuk memudahkan seseorang dalam berbisnis, Islam mesyariatkan akad kerjasama *Mudharabah*, karena terdapat kesenjangan diantara mereka yaitu memiliki harta namun tidak punya *skill* untuk mengelolanya dan ada juga yang tidak memiliki harta namun mempunyai *skill* untuk mengelolanya serta mengembangkannya. Apabila terjadi kerugian pemilik modal yang akan menanggungnya. Kecuali jika tidak melakukan kelalaian dan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam menjalankan usaha yang telah disepakati. Seperti yang dijelaskan pada hadist berikut ini:

“Ibnu Abbas radhiyallahu anhum meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagai *Mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *Mudharib* (pengelola)nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*Mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. *Al-Baihaiqi* di dalam *As-Sunan Al-Kubra* (06/111)).

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Umum PT. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri resmi dibuka mulai pada hari Senin, 1 November 1999 atau yang bertepatan pada tanggal *Hijriah 25 Rajab 1420 H.* Sejak tahun 1997-1999 ekonomi dan politik di Indonesia mengalami ketidakstabilan oleh karena itu dalam upaya menyelamatkan keadaan ekonomi negara pada waktu itu, pemerintah mendirikan PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999. Bermula pada saat tanggal 31 Juli 1999, pemerintah mengadakan penggabungan (*merger*) empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero).

Sebagai langkah lanjutan dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/24/ KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil, dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

3.1.2 *Tagline* PT. Bank Syariah Mandiri

“Terdepan, Modern, Menentramkan”

Terdepan : Komitmen Bank Syariah Mandiri untuk selalu menjadi bank syariah yang terbaik dan terbesar.

Modern : Komitmen Bank Syariah Mandiri untuk terus berinovasi baik dari sisi produk layanan, teknologi dan sumber daya manusia yang *professional* sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perbankan Syariah.

Menentramkan: Komitmen Bank Syariah Mandiri untuk memberikan rasa Aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas perbankan sesuai prinsip syariah bagi seluruh *stakeholder*.

3.1.3 Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri

A. Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

1. Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan Syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial, corporate*.
2. Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

B. Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah *universal*.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3.1.4 Budaya Kerja PT. Bank Syariah Mandiri

1. *Excellence*

Memberikan hasil terbaik.

2. *Teamwork*

Aktif, bersinergi untuk sukses bersama.

3. *Humanity*

Peduli, ikhlas, memberi maslahat dan mengalirkan berkah bagi negeri.


4. *Integrity*

Jujur, taat, amanah dan bertanggung jawab.

5. *Customer Focus*

Berorientasi untuk kepuasan pelanggan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan. (<https://www.syariahmandiri.co.id>)

3.1.5 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KC Denpasar



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar

Penjelasan dari gambar 1.1 yaitu Denah Lokasi Magang Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar sebagai berikut:

1. Branch Manager bertugas sebagai pemimpin kantor cabang yang memiliki tanggung jawab kepada direktur utama atas seluruh kegiatan operasional dan perkembangan cabang.
2. Branch Operation and Service Manager bertugas untuk memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan SOP, memastikan pelaksanaan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi dan memastikan likuiditas tersedia dengan memadai.

3. *Pawning Officer* bertugas untuk memastikan pencapaian target bisnis Gadai emas BSM yang telah ditetapkan, memastikan akurasi penaksiran barang jaminan.
4. *Pawning Staf* bertugas untuk memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai, menindak lanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai ketentuan yang berlaku.
5. *Marketing* bertugas untuk memenuhi target, penjualan produk bank dan menawarkan produk kepada nasabah.
6. *Customer Service* bertugas memberikan informasi produk, memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro, deposito dan keluhan nasabah.
7. *Head Teller* bertugas sebagai kepala *teller* yang mengawasi *teller* lainnya, mengawasi uang tunai di laci *teller*, menyiapkan laporan kas harian untuk pembukuan serta membantu *teller* lain untuk menemukan selisih jika pada akhir hari debit dan kredit tidak seimbang.
8. *Teller* bertugas melakukan transaksi tunai dan non tunai, mengelola saldo kas *teller* sesuai limit yang ditentukan serta mengelola uang yang layak dan tidak layak edar atau uang lusuh.
9. *Back Office Officer* bertugas untuk mengawasi atau membantu *Back Office* yang lain untuk laporan penjualan dan pemasaran keuangan , administrasi dan lainnya.

10. *Back Office* bertugas untuk menjalankan proses operasional, finansial, audit, teknologi, akuntansi, pajak dan kegiatan personalia tanpa interaksi dengan nasabah.
11. *Security* bertugas melindungi dan mengamankan jalannya kegiatan dilingkungan kerja dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban, serta melaksanakan tugas pengawalan uang dan barang berharga lainnya.
12. *Driver* bertugas menjamin kendaraan operasional selalu siap pakai dan mengantar atau menjemput pegawai yang berdinasi di luar kantor.
13. *Office Boy* (OB) bertugas menjaga kebersihan di lingkungan kerja, serta menata perlengkapan kerja para pegawai lainnya.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Keunggulan dan Kelemahan Produk Tabungan Mabrur Melalui Program ABATANA

Produk khusus tabungan haji Bank Syariah Mandiri yaitu BSM Tabungan Mabrur. Tabungan ini membantu nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji atau *umrah* dengan menggunakan mata uang rupiah. Akad yang digunakan yaitu akad *Mudharabah Mutlaqah*, merupakan akad kerja sama antara *Shahibul Maal* dengan *Mudharib* dimana pihak *Shahibul Maal* menyerahkan seluruh dananya yang di investasikan kepada yang mengelola usaha (*Mudharib*) sesuai prinsip syariah. Tabungan mabrur ini tidak bisa ditunaikan kecuali untuk membayar pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau Umrah (BPIH). Besaran BPIH Jemaah haji dipergunakan untuk biaya hidup, biaya penerbangan haji, dan sebagian biaya pemondokan Jemaah haji di Mekah.

Bank Syariah Mandiri mengadakan Program ABATANA dalam upaya meningkatkan NoA dan *portfolio* CASA dan Tabungan Mabrur. ABATANA itu sendiri merupakan kepanjangan dari Ayo Berhaji Aman dan Terencana. Bank Syariah Mandiri ingin memberi bantuan kepada nasabah yang belum pernah berangkat haji untuk melakukan perencanaan haji melalui program tersebut.

Program ABATANA ini yaitu bentuk pembebasan biaya *standing instruction* (SI) khusus bagi nasabah Tabungan Mabrur *eksisting* maupun nasabah baru. Syarat dalam program ini pun terbilang mudah sehingga nasabah tidak merasa sulit dalam menabung tabungan Haji dan Umrah. Untuk nasabah yang ingin mendaftarkan program tabungan untuk Umrah saja, Bank Syariah Mandiri juga menyediakan fasilitas melalui program pembiayaan umrah.

Namun di setiap perbankan terdapat suatu keunggulan dan kelemahan pada produknya, tak terkecuali pada produk Tabungan Mabrur melalui program ABATANA pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar juga memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Adapun Keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh produk Tabungan Mabrur melalui program ABATANA sebagai berikut:

Tabel 1.2: Keunggulan dan Kelemahan produk Tabungan Mabruur melalui program ABATANA

Keunggulan	Kelemahan
<p>1. Syarat yang dipenuhi oleh nasabah terbilang sangat ringan sehingga dapat memudahkan nasabah.</p>	<p>1. Beberapa nasabah yang penghasilannya tidak tetap terkadang tidak berkenan dan lebih memilih tabungan mabrur biasa yang tidak ada kesepakatan jumlah yang harus disetor setiap bulannya.</p>
<p>2. Jika nasabah sudah memiliki tabungan Bank Syariah Mandiri maka nasabah langsung bisa membuka Tabungan Mabruur melalui program ABATANA dengan mengisi <i>form</i> persetujuan saja.</p>	<p>2. Saldo tabungan tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo perjanjian dan batal secara otomatis jika nasabah yang bersangkutan meninggal dunia.</p>
<p>3. Setoran bulanannya minimal Rp 100.000 untuk program ABATANA dan secara otomatis <i>autodebet</i> dari tabungan BSM ke Tabungan Mabruur.</p>	<p>3. Tidak tersedianya brosur pada Tabungan Mabruur ABATANA ini agar nasabah lebih mudah dalam mengetahui tentang produk ini.</p>

3.2.2 Mekanisme Tabungan Mabruur Melalui Program ABATANA

Sebelum membahas tentang mekanisme tabungan mabrur melalui program ABATANA, alangkah baiknya mengetahui terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dan fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh nasabah dalam Tabungan Mabruur melalui program ABATANA sebagai berikut :


1. Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah.
2. Berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*.
3. Setoran Awal minimal Rp 100.000 (berlaku bagi nasabah yang memiliki buku tabungan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar).
4. Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000.
5. Untuk didaftarkan ke SSKOHAT saldo minimal adalah Rp 25.200.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama dan apabila saldo nasabah sudah bisa mencapai target, maka akan baru didaftarkan ke Kementrian Agama untuk mendapatkan porsi haji.
6. Biaya penutupan rekening karena batal Rp 25.000.
7. Tidak boleh ditunaikan kecuali untuk membayar pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau umrah (BPIH).
8. Nasabah wajib menandatangani surat persetujuan ABATANA dan surat persetujuan *autodebet* diatas materai 6000 disetiap bulannya.


Fasilitas Tabungan Mabruur ABATANA.

1. Setoran Ringan.
2. Asuransi Jiwa.

3. *Reminder* notifikasi saldo.
4. Bebas biaya administrasi bulanan.
5. Kemudahan pengurusan administrasi perjalanan haji.
6. Online dengan SISKOHAT Departemen Agama.
7. Berlaku bagi nasabah Tabungan Mabrur baik nasabah lama maupun nasabah baru terdapat pembebasan biaya *standing instruction* (SI).
8. *Online* dengan SISKOHAT Departemen Agama.
9. Khusus bagi nasabah Tabungan Mabrur baik nasabah lama maupun nasabah baru terdapat pembebasan biaya *standing instruction* (SI).

Setelah mengetahui perihal di atas, beberapa mekanisme yang ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar harus dilalui oleh nasabah dalam proses pembukaan Tabungan Mabrur melalui program ABATANA bisa dilihat dari skema berikut ini:





Gambar 3.2: Skema Pembukaan Tabungan Mabrur ABATANA Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar.

Berikut penjelasan mekanisme pembukaan Tabungan Mabrur melalui program ABATANA:

1. Nasabah datang ke PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar untuk membuka buku tabungan dengan membawa kartu identitas dan sejumlah uang, kemudian *Customer Service* menawarkan dan memberikan penjelasan tentang produk Tabungan Mabrur melalui program ABATANA serta mengisi dan menandatangani *form* persetujuan pembukaan buku Tabungan Mabrur melalui program ABATANA.
2. Jika nasabah menerima persetujuan, nasabah akan melengkapi syarat untuk pembukaan Tabungan Mabrur melalui program ABATANA. Selanjutnya

nasabah akan mendapat Tabungan BSM (sebagai tabungan asal *autodebet*) dan Tabungan Mabrur (tabungan target saat *autodebet*) dengan membayar setoran awal sebesar Rp 100.000 tanpa harus membayar dua kali.

3. Selanjutnya nasabah pergi ke bagian *Teller* untuk melakukan transaksi setoran awal sebesar Rp 100.000 dan buku tabungan beserta ATM dapat digunakan untuk bertransaksi seperti biasanya.
4. Nasabah juga bisa langsung membayar uang sebesar jumlah kesepakatan di bulan tersebut ke Tabungan Bank Syariah Mandiri yang nantinya akan di *autodebet* oleh PT. Bank Syariah Mandiri apabila nasabah menyetujui untuk memakai program ABATANA. Saldo nasabah tidak akan *autodebet* bulan ini jika nasabah ingin mengaktifkan program ABATANA pada Tabungan Mabrur bulan depan, tetapi akan di *autodebet* di bulan selanjutnya. Jumlah *autodebet* nya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh nasabah dan setiap bulannya jumlahnya tetap sama.
5. Jika setoran nasabah sudah mencapai minimum yang sesuai dengan keputusan Kementerian Agama atau SISKOHAT maka pihak bank akan mendaftarkan nasabah tersebut untuk mendapatkan porsi haji atau melaksanakan umrah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang terdapat di dalam laporan Tugas Akhir diatas sebagai berikut:

1. Tabungan Mabrur melalui program ABATANA menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* yaitu kerjasama antara dua pihak yang modalnya disediakan oleh *Shahibul Maal* (pemilik dana) dan kemudian dana tersebut dikelola penuh oleh *Mudharib* (pihak yang menjalankan usaha) tanpa ada Batasan baik dari spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Program ABATANA dibentuk dalam upaya meningkatkan NoA dan *portfolio* CASA dana Tabungan Mabrur. ABATANA itu sendiri merupakan kepanjangan dari Ayo Berhaji Aman dan Terencana. Adapun keunggulan produknya seperti syaratnya yang mudah bagi nasabah, langsung bisa membuka Tabungan Mabrur jika nasabah tersebut sudah memiliki Tabungan BSM, dan setoran awalnya Rp 100.000 bisa langsung ke autodebet. Kelemahannya adalah beberapa nasabah yang berpenghasilan tidak tetap terkadang tidak berkenan dan lebih memilih tabungan mabrur biasa, saldo tabungan tidak dapat di cairkan sewaktu-waktu dan jika nasabah tersebut meninggal dunia maka Tabungan Mabrur dibatalkan secara otomatis.
2. Mekanisme produk Tabungan Mabrur melalui program ABATANA pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar adalah sebagai berikut:

Nasabah datang ke PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar dengan membawa persyaratan seperti kartu identitas dan sejumlah uang. Kemudian *Customer Service* mengarahkan dan memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai Tabungan Mabrur melalui program ABATANA tersebut. Jika nasabah telah menyetujui harus mengisi *form* persetujuan. Selanjutnya, nasabah menemui *Teller* untuk melakukan transaksi setoran awal dan yang terakhir langsung mendapatkan buku tabungan beserta ATM untuk melakukan transaksi setoran selanjutnya di bulan berikutnya.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan agar dapat menjadi masukan yang berguna bagi Bank dan pegawai adalah sebagai berikut:

1. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanannya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengadakan *stand* di tempat pelayanan masyarakat seperti di *mall*, tempat pengajian dan lain-lain tentang Tabungan Mabrur melalui program ABATANA (Ayo Berhaji Aman dan Terencana).
2. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar lebih mengembangkan lagi produk dengan menyediakan brosur dan media informasi lainnya agar masyarakat lebih mudah dalam mengenal produk Tabungan Mabrur melalui program ABATANA tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. 2009. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Bank Syariah Mandiri. *Sejarah bank syariah mandiri*, diperoleh pada 08 April 2020 di <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>
- Bank Syariah Mandiri. *Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri*, diperoleh pada 08 April 2020 di <https://syariahamandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi>
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014. *Mengelola kualitas layanan perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Portal Seputar Pengetahuan. *Mekanisme menurut Para ahli*, diperoleh pada 10 April 2020 di: <https://www.seputarpengetahuan.co.id>
- Sodik, A. J. 2014. *Panduan Haji dan Umrah*. Yogyakarta: BUKU PINTAR.
- Tanpa Pengarang. *Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum*, diperoleh pada 8 April 2020 di <https://www.bi.go.id/id/peraturan/Perbankan/Pages/pbi>
- Tanpa Pengarang. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, diperoleh pada 11 April 2020 di: <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU1308.pdf>
- Tanpa Pengarang. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, di peroleh pada 11 April 2020 di https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uubi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf
- Tanpa Pengarang. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, diperoleh pada 10 April 2020 di: https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/Documents/uu_bi_1098.pdf
- Wiroso, 2009, *Produk Perbankan Syariah* Jakarta Barat: LPFE Usakti.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Instruksi Nasabah Pembukaan Rekening Tabungan Mabruk ABATANA

SURAT INSTRUKSI NASABAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Pemegang KTP/SIM/PASSPORT :

Dalam hal ini sebagai nasabah/ pemilik rekening tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Denpasar,

Rekening nomor

Dengan ini menginstruksikan kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Denpasar untuk mendebet dan sekaligus dengan seketika mentransfer sejumlah uang / dana sebesar Rp (terbilang :) yang ada pada rekening tersebut di atas pada tiap bulannya ssecara tertib dan teratur setiap tanggal setiap bulan ditransfer ke rekening sebagai berikut:

Bank Syariah Mandiri Cabang Denpasar

Rekening nomor :

Atas nama :

Instruksi ini berlaku/ dilakukan terhitung sejak bulan tahun dan berakhir pada bulan tahun

Segala biaya yang timbul akibat instruksi ini akan menjadi beban dan tanggung jawab saya . surat instruksi ini berlaku seterusnya hingga ada pencabutan dari kami yang bertanda tangan di bawah ini (yang memberikan instruksi).

Demikian surat instruksi ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar,

Yang memberikan instruksi

Mengetahui/ Menyetujui

Penerima Instruksi

Materai 6000

(.....)

(.....)

Lampiran 2: Surat Keterangan Magang Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Denpasar



SURAT KETERANGAN

No. 22/1451-3/085

PT BANK SYARIAH MANDIRI KC DENPASAR yang berkedudukan di Jalan Bypass Ngurah Rai No.27 Sanur, Denpasar Bali, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Diah Ayu Wulandari
NIM : 17213026
Jurusan : Perbankan dan Keuangan
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan Penelitian di PT Bank Syariah Mandiri – KC Denpasar pada periode 24 Februari 2020 s.d. 18 Maret 2020

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 18 Maret 2020
PT BANK SYARIAH MANDIRI
BRANCH OFFICE DENPASAR


KC Denpasar


Khoerul Wajid
Branch Manager



Meirina Anggraeni
Branch Operation & Service Manager